

**PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh:

MAULANA FIKRY

1622048

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS USHULUDIN, SYARI'AH DAN DAKWAH
(IAINU KEBUMEN)**

2020

**PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh:

MAULANA FIKRY

1622048

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS USHULUDIN, SYARI'AH DAN DAKWAH
(IAINU KEBUMEN)**

2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULANA FIKRY

NIM : 1622048

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiah

Judul Skripsi : **PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah Skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan berdasarkan Metodologi Karya Ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Kebumen, 31 Agustus 2021



MAULANA FIKRY


NIM 1622048

PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
Oleh


MAULANA FIKRY
1622048

Telah dimunakosahkan di depan sidang penguji dan dinyatakan memenuhi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata 1 Hukum (S.H) Pada tanggal: 23-09-2021


Pembimbing I


Dr. H. M. Bahrdil Ilmie, S.Ag., M.Hum
NIDN. 2121037101


Pembimbing II


Drs. H. Mahrur Adam M. M.Ag
NIDN. 2107076101

Penguji I



Dr. Slamet Mujiono, S.Ag., M.Hum
NIDN. 2107076601

Penguji II



Dr. Abdul Waid, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2116078202

Pimpinan Sidang

Ketua



Muhammad Achid Nurseha, S.H., M.S.I
NIDN. 2105052806

Sekretaris


Shifa Hamama, S.I.Kom., M.Si
NIDN. 2116028603

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah




Nur'ami Habibah, M.S.i
NIDN.2107047501



**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN**

SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
<http://www.Iainukebumen.ac.id> Email: info@Iainukebumen.ac.id

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas USADA
IAINU Kebumen
Di Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas USADA No. In.II/X.10/IAINU/FSUD//11/139/2020 Tertanggal 24 Februari tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2020 / 2021. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Saudara:

Nama : Maulana Fikry
NIM : 1622048
Jurusan / Program : AS / S.1
Tahun Akademik : 2020 / 2021
Judul : **PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam yang telah memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqosah IAINU Kebumen.

Demikian semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqosahkan dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,

Kebumen, 31 agustus 2021

Pembimbing II

Dr. H.M Bahrul Ilimie, S. Ag., M. Hum

NIDN. 2121037101

Drs. H. Makhrur Adam Maulana, M.Ag

NIDN. 2107076101

MOTTO

Rasullullah SAW bersabda

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkannya jalan baginya ke surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha terhadap penuntut ilmu. Dan sesungguhnya terhadap ilmu akan dimohonkan ampun oleh seluruh isi langit dan bumi hingga oleh makhluk di tengah laut. Dan sesungguhnya kelebihan seorang ‘alim atas seorang ‘abid (ahli ibadat), ibarat kelebihan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya hendaklah ia mengambilnya dengan sempurna.”¹

(Hadis Riwayat Al-Turmudzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban yang menyatakannya Shahih)

¹ <https://fcep.uii.ac.id/blog/keutamaan-menuntut-ilmu-dalam-islam>

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Ibunda, Ayahandaku (Alm), Adek Liliyana dan Karisa Atas Segala Jerih Payah Dan Pengorbanan Dan Kasih Sayang Serta Doanya
2. Sanak Family/ Keluargaku, Uwa Bahrul Ilmie Dan Keluarga Yang Sudah Memberikan Nasihat Serta Bimbingannya
3. Seluruh Kawan-Kawan Se-perjuangan
4. Serta Teman-Teman HMI Kebumem

ABSTRAK

PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA

TINJAUAN HUKUM ISLAM

Maulana Fikry

NIM 1622048

Penelitian ini mencermati isu pembatasan usia perkawinan di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam. Dalam hukum Islam, batas konsep batas usia perkawinan dipahami secara beragam, sebagian ulama menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri fisik tertentu. Sedangkan dalam Hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan, bahwa laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Perkawinan merupakan *sunnatullah*, Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Hukum perkawinan di Indonesia mengalami perubahan ketentuan batas usia pernikahan, usia pernikahan yang dibolehkan sebelum tahun 2019 yaitu laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun berubah menjadi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pada dinamika di atas, menimbulkan pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana dinamika yang terjadi dalam pembatasan usia pernikahan dalam hukum positif di Indonesia?; Kedua, Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembatasan usia pernikahan?.

Penelitian ini merupakan metodologi penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan filsafat hukum. Bahkan kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dijadikan sebagai tumpuan utama dalam inventarisasi dokumen.

Hasil penelitian ini adalah batas usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah 19 tahun, sedangkan menurut hukum Islam tidak ada batas usia hanya sampai baligh, dan aturan ini sudah relevan dengan kondisi saat ini, jika ditinjau menggunakan teori Maqasid Syariah, Pembatasan Usia perkawinan di Indonesia sangat cocok dan ideal untuk menghindari mudharat.

Kata Kunci: *Pembatasan Usia, Usia Pernikahan, Hukum Positif, Hukum Islam, Indonesia.*

ABSTRACT

MARRIAGE AGE RESTRICTION IN INDONESIA

ISLAMIC LAW OVERVIEW

Maulana Fikry

ID 1622048

This study look the issue of limiting the age of marriage in Indonesia in a review of Islamic law as there was a change in Law No. 1 of 1974 Article 7 concerning Marriage to Law no. 16 of 2019 concerning Change. Marriage is sunnatullah, one of the principles in marriage law in Indonesia is that the prospective husband and wife must have matured physically and mentally to be able to carry out marriage, so that they can realize the purpose of marriage properly without ending in divorce and getting good and healthy offspring.

Marriage law in Indonesia has changed the provisions on the age limit for marriage, the age of marriage allowed before 2019 is that men are 19 years old and women are 16 years old, changing to men and women being 19 years old. The dynamics above raise research questions: First, how are the dynamics that occur in limiting the age of marriage in positive law in Indonesia?; Second, what is the view of Islamic law on limiting the age of marriage?

This research is a normative legal research methodology with a comparative approach, legislation, and legal philosophy. Even the literature, whether in the form of primary, secondary or tertiary legal materials, is used as the main focus in document inventory.

The results of this study are the age limit for marriage according to positive law in Indonesia is 19 years, while according to Islamic law there is no age limit only until puberty, and this rule is relevant to current conditions, when viewed using the Maqasid Sharia theory, Age Restrictions for Marriage in Indonesia very suitable and ideal to avoid harm.

Keywords: *Age Restriction, Marriage Age, Positive Law, Islamic Law, Indonesia.*

KATA PENGANTAR

نَبِيَّنَا عَلَيَّ وَسَلِّمْ صَلَّى اللَّهُ مَزِيدَهُ، وَيُكَافِي نِعْمَهُ يُؤَافِي حَمْدًا نَاعِمِينَ حَمْدًا شَاكِرِينَ حَمْدًا لِلَّهِ الْحَمْدُ
أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ آلِهِ وَعَلَى □ مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah dengan pujian orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat, pujian yang mencakup atas semua nikmat-nikmat-Nya dan setara dengan tambahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA TINJAUAN HUKUM ISLAM”**

Kemudian tak lupa juga penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita petunjuk dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan ini, yang disinari dengan iman dan islam.

Skripsi ini disusun sembarangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ushuludin, Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Kebumen.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikitnya hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Fikria Najitama, S.H.I., M.S.I, Rektor Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Kebumen.
2. Ibu Nuraini Habibah, M.Pd.I, Dekan Fakultas Ushuludin, Syariah dan Dakwah
3. Bapak M. Achid Nurseha, M.Si, Kaprodi Akhwal Al Syakhshiah
4. Bapak Dr. .H.M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum, Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Mahrur Adam Maulana, M.Ag, Dosen Pembimbing 2
6. Segenap dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ushuludin Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Kebumen
7. Ayahanda Jumaidi (alm) dan Ibunda Hj. Siti Raudah selaku orang tua penulis, Adikku Liliyana dan Karisa, serta keluarga Uwa Bahrul Ilmie, Istri, Mas Raghil dan Mba Dinda yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan moril maupun material kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Akhwal Al Syakhshiah (AS) yang selalu menghibur dan memberi motivasi kepada penulis

9. Kawan-Kawan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah mendo'akan dan memberikan semangat.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan do'a, semoga amal baik berbalik juga kepada semua pihak, dan mendapat pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aminn.

Kebumen, 20 September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maulana Fikry', written over a vertical line.

Maulana Fikry

Daftar isi

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS i.....	v
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. KajianPustaka.....	4
E. Penegasan Istilah.....	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Penelitian.....	9
H. Metodologi Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
C. Tujuan Perkawinan.....	26
D. Syarat Dan Rukum Perkawinan	29
E. Asas Dan Prinsip Perkawinan	33

**BAB III : DINAMIKA PEMBATAAN USIA PERNIKAHAN
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

- A. Sebelum Kemerdekaan..... 38
- B. Pasca UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 53
- C. Batas Usia Pernikahan pasca amandemen UU No 1 Tahun 1974
Pasal 7 Melalui UU No. 16 Tahun 2019 60

**BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATAAN USIA PERNIKAHAN**

- A. Fikih Klasik..... 78
- B. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang pembatasan usia
pernikahan 82
- C. Pendapat Para Pakar hukum islam mulai klasik dan kontemporer92
- D. Pembatasan Usia Pernikahan 95

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 102
- B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA 104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 110